



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01126 /O/1991

TENTANG

TINGALIAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Rimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu memerintahkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 10 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

- ingat :
- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diulah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
 - d. Nomor 226/H/Tahun 1986;
 - e. Nomor 04/H/Tahun 1988;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 371/0/1977 tanggal 22 Desember 1977;
 - b. Nomor 500/0/1979 tanggal 20 Mei 1979;
 - c. Nomor 02225/0/1980 tanggal 11 September 1980;

- d. No. 0172/C/1982 dan No. 0173/C/1983 tanggal
14 Maret 1983;
e. No. 0249/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
f. No. 064/C/1987 tanggal 16 Januari 1987;
g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Perhatikan: Perputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/I/91 Tanggal 21 Juni 1991

M E M U T U S K A N :

- metapkan
irtama : Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SHT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- dua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di Wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.
- tiaga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mitra anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- empat : Dengan berikunya Keputusan ini jumlah :
a. SMA Negeri ada 1.893 buah;
b. SMEA Negeri ada 328 buah;
c. SMPS Negeri ada 13 buah;
d. SMKK Negeri ada 85 buah;
e. SHT Pertanian Negeri ada 30 buah.
berdapat 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

dimana

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1991

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SENARAI Keputusan ini disampaikan kepada

- Menteri Negara dan Jajarannya Apabila Waktu,
- Sekretaris Jeneral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Inspektorat Jeneral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Direktur Jeneral dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Sekretaris Direktorat Jeneral, Inspektorat Jeneral, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi setempat,
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Provinsi setempat, badan Administrasi Kepemerintahan Negara,
- badan Pemeriksa Keuangan,
- Direktorat Jeneral Anggaran Departemen Keuangan,
- Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
- Yang bersungguhan untuk dipergunakan seperlunya.

Sifirian sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rincangan Pejabat
Institut Kedinasan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

